PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU

Jl. Depati Said No.1 Kelurahan Tapak Lebar
Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau 31616
Telp/Fax : 0733321570 Website : pn-lubuklinggau.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : W6.U5/681/PL.08/VI/2020

TENTANG
LELANG BARANG MILIK NEGARA
PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU

Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat akan melaksanakan penjualan secara umum (lelang) Non Eksekusi wajib secara *e-auction* (*online*) terhadap barang sebagai berikut :

No.	Obyek Lelang	Nilai Limit	Uang Jaminan
1.	1 (satu) paket barang milik negara pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan konsisi rusak berat.	Rp. 707.100,-	Rp.300.000,-

Pelaksanaan lelang :

Cara penawaran	:	Tertutup *(Closed Bidding*) dengan mengakses url www.lelang.go.id
Batas Penawaran	:	Penawaran dibuka mulai tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan lelang ditutup pada hari Kamis, 09 Juli 2020 Pukul 14.00 waktu server (sesuai WIB)
Penetapan Pemenang Lelang	:	Setelah batas akhir penawaran
Pelunasan harga lelang	:	Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli	:	2% dari Harga Lelang
Tempat Pelaksanaan Lelang	:	Kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau Jl. Depati Said No.1 Kelurahan Tapak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau 31616

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN LELANG :

1. Cara penawaran lelang tanpa kehadiran peserta lelang dengan *closed bidding* melalui https://www.lelang.go.id syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “syarat dan ketentuan”;
2. Pendaftaran dengan mengisi dan mengunggah data KTP, NPWP, Nomor Rekening Tabungan dengan format *file .jpg* atau *.jpeg*;
3. Setelah proses pendaftaran dan telah valid. Nomor *virtual account* (VA) dapat dilihat pada menu “status lelang”;
4. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang dengan jumlah sesuai dengan pengumuman lelang ke nomor VA dan sudah efektif diterima/dibukukan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang dan memperhatikan sistem *End of Day* (EoD) yang berlaku pada kebijakan masing-masing perbankan yang digunakan;

5. Setelah menyetor uang jaminan dimaksud, peserta lelang dapat melakukan penawaran lelang. Peserta lelang dengan penawaran tertinggi yang telah mencapai atau melampaui nilai limit disahkan oleh pejabat lelang/pelelang sebagai pemenang lelang, jika terdapat penawaran tertinggi yang sama, yang diterima lebih dahulu akan disahkan oleh pejabat lelang/pelelang sebagai pemenang lelang;
6. Peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, uang jaminan penawaran lelang akan dikembalikan utuh ke rekening asal, jika terdapat biaya transaksi perbankan akan menjadi tanggung jawab peserta lelang;
7. Pemenang lelang wajib harus melunasi harga lelang dan bea lelang pembeli sebesar 2% dan sudah efektif diterima/dibukukan 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang ke nomor VA dan memperhatikan sistem *End of Day* (EoD) yang berlaku pada kebijakan masing-masing perbankan yang digunakan. Apabila tidak melunasi maka pemenang lelang dibatalkan serta dianggap wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas negara;
8. Kami menghimbau kepada peserta lelang agar menyetorkan uang jaminan penawaran lelang dan kepada pemenang lelang agar menyetorkan pelunasan harga lelang paling lambat pukul 21:00 WIB sebelum batas waktu yang telah ditentukan;
9. Obyek lelang dapat di lihat pada kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau hari Senin mulai pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 16:00 WIB;
10. Apabila terjadi *force majeur* (keadaan kahar), lelang dapat dibatalkan sesuai ketentuan dan peserta lelang tidak berhak menuntut ganti rugi;
11. Barang-barang tersebut dilelang dalam bentuk dan kondisi apa adanya (*as is*);
12. Penawar/Pemenang lelang dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawari/dibeli olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka penawar/pemenang lelang tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apa pun juga;
13. Peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang bertanggung jawab sepenuhnya atas pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan penendang-undangan, walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan, badan hukum atau badan usaha;
14. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi :
    Kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Telp 0733-321570 Up. Ponijan, SH. HP 081373948940, atau Mulyati S.Sos. HP 081368031756
    KPKNL Lahat Jl Serma Jamis No.65 Pasar Baru Lahat telp 0731-325298.

Dikeluarkan di Lubuklinggau
Pada Tanggal 01 Juli 2020
Plh. Sekretaris Pengadilan Negeri
Lubuklinggau

Anderiansyah
NIP 198611072011011009